
ISSN ONLINE: 2716-2680

ISSN PRINT: 2716-2672



Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa Jl. Terompong 24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, Indonesia wa.ac.id/index.php/analogihukum/index



# Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tabanan

I Kadek Agus Dimas Harta Khanna<sup>1</sup> | I Nyoman Putu Budiartha<sup>1</sup> | Ida Ayu Putu Widiati <sup>1</sup>

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

#### Correspondence address to:

I Kadek Agus Dimas Harta Khanna, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa Email address: agusdimas5757@gmail.com

Abstract—Licensing is an important aspect of public services, one of which is business licensing. The innovation of business services provided by the government is Online Single Submission (OSS) which makes it easier for business actors to take care of business licensing. The implementation of this new system has obstacles to implementation, the fact that OSS is not widely known by the public and is not evenly distributed in the local government sector. The method used in this research is empirical juridical. The results showed that the DPMPTSP of Tabanan Regency in carrying out the implementation of business licensing referred to the Job Creation Law and Government Regulation No. 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk -Based Business Licensing. Risks are classified into low, low medium, high medium, and high risks. The implementation of accelerated licensing at the DPMPTSP of Tabanan Regency consists of the implementation of registration, legality, data collection, risk analysis, permit issuance, facilities, and supervision. The obstacles that occur in the implementation are divided into two, namely internal aspects and external aspects. Internal aspects are Human Resources (HR) and Infrastructure Facilities and external aspects are OSS website barriers, supporting regulations and supervision.

Keywords: Licensing services; business licensing; online single submission (OSS); job creation law; risk



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

### Pendahuluan

Pelayanan publik mengacu pada penyediaan barang, jasa, dan layanan administratif oleh penyedia layanan dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar warga negara dan penduduk. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan untuk kepentingan publik (Hardiansyah, 2011:158). Pengguna layanan publik yaitu masyarakat, memiliki persyaratan dan antisipasi yang berbeda terkait kemampuan penyedia layanan publik yang ahli. Tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah saat ini adalah memastikan penyediaan layanan publik yang memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat (Taufiq Effendi, 2003:23).

Pelayanan publik terdiri 3 komponen mendasar, yakni barang, jasa, dan administrasi. Pernyataan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yang berkaitan dengan penyediaan layanan publik. Hal ini juga berada di Pasal 4 huruf L Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik yang meliputi Kecepatan, Kemudahan dan Keterjangkauan bagi publik atau masyarakat. Penyediaan layanan administratif berbentuk beragam layanan perizinan. Perizinan ialah suatu hal penting dalam pelayanan publik, termasuk yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan berusaha ialah proses perizinan yang diberi kepada Pelaku Usaha guna memulai dan melaksanakan kegiatan usaha. Berbagai jenis perizinan, termasuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penetapan kuota, dan izin untuk melakukan usaha, biasanya diperlukan oleh individu atau perusahaan sebelum melaksanakan kegiatan atau tindakan (Anugrah Putri Dinda, 2019:1).

Seperti yang kita lihat saat ini kemajuan dari teknologi di Indonesia khususnya sedang mengalami peningkatan pesat, semua sector dituntut untuk mengikuti kemajuan teknologi. Perubahan teknologi ini dipercepat agar menjangkau setiap aspek terutama masyarakat sehingga hal ini disebut sebagai revolusi komunikasi dan elektronik. Disiplin ilmu yang telah kami pelajari sejauh ini tunduk pada pengembangan dan kemajuan secara bertahap dan berkelanjutan, kita dipaksa untuk cepat dalam memproses kemajuan ini. Salah satu penerapan kemajuan teknologi ini dalam bidang pemerintahan adalah mudah dan cepatnya proses pengurusan izin berusaha.

Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau Online Single Submission (OSS) ialah salah satu langkah regulasi pemerintah yang baru-baru ini ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Penerbitan peraturan tersebut sesuai dengan arahan yang digariskan dalam Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, yang berkaitan dengan percepatan pelaksanaan kegiatan berusaha. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, OSS adalah bentuk perizinan berusaha yang diberikan oleh lembaga OSS atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota untuk pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Dari latar belakang tersebut maka penulis menilai bahwasannya kebijakan Pemerintah untuk melaksanakan OSS ialah satu hal yang bisa membawa pengaruh yang lebih baik untuk masyarakat, terutamanya para pelaku bisnis untuk mengembangkan usahanya di Indonesia. Tetapi penulis dalam faktanya bahwa terobosan penerbitan izin berusaha tidak banyak diketahui oleh masyarakat dan tidak merata pada sektor pemerintahan daerah. Dengan adanya permasalahan dalam pelayanan berusaha melalui OSS, maka perlu dikaji secara mendalam tentang penerapan OSS tersebut.

### Metode

Penelitian tentang Implementasi Online Single Submission (OSS) dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha ini menggunakan metodologi penelitian hukum empiris. Penelitian ini mengkaji peran hukum sebagai manifestasi sosial atau sebagai realitas di dalam masyarakat (das sein). Studi mengenai fungsi hukum dalam masyarakat dapat terbagi menjadi berbagai aspek, termasuk namun

tidak terbatas pada efektivitas sistem hukum, kepatuhan terhadap norma-norma hukum, fungsi lembaga hukum dalam penegakan hukum, penerapan asas-asas hukum, dampak dari norma hukum terhadap isu-isu sosial tertentu, dan sebaliknya, dampak isu-isu sosial terhadap norma-norma hukum. Metodologi yang digunakan adalah *yuridis empiris*, yang merupakan pendekatan prosedural yang dipakai untuk mengatasi masalah penelitian dengan terlebih dulu meneliti data sekunder dan dilanjutkan penelitian data primer di lapangan. Penelitian ini mengadopsi perspektif yuridis, di mana penelitian ini mengkaji pokok permasalahan melalui lensa kerangka hukum yang mengatur pelayanan perizinan dan peraturan tertulis terkait lainnya yang berkaitan dengan layanan dan perizinan. Penggunaan data primer, yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan (*field research*) merupakan aspek kunci dari studi ini. Selain itu, data sekunder juga digunakan sebagai informasi tambahan dalam analisis.

#### Hasil Penelitian

Online Single Submissions terlebur menjadi portal dari sistem pelayanan pemerintahan yang berada dibawah Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah baik Kabupaten, Kota, maupun Provinsi yang terintegrasi. OSS memfasilitasi pendaftaran dan pengelolaan perizinan berusaha dan izin komersial maupun operasional secara terpadu bagi Pelaku Usaha. Penerbitan Perizinan Berusaha oleh Pelaku Usaha difasilitasi oleh OSS yang diawasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Terbukti, telah terjadi pergeseran alokasi kewenangan perizinan, dimana Lembaga OSS mengambil alih tanggung jawab yang sebelumnya dipegang oleh menteri, kepala lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. Pendelegasian wewenang ini memiliki arti penting dalam sistem pemerintahan yang dijalankan berdasarkan asas legalitas.

Asas legalitas dipakai untuk bidang hukum administrasi negara mempunyai makna, "Dat bet bestuur aan de wet is onderworpen" (bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang) atau "Het legaliteitsbeginsel houdt in dat alle (algemene) de burgers bindende bepalingen op de wet moeten berusten" (asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang). Asas legalitas adalah aspek fundamental dari negara hukum, dimana biasanya dinyatakan dengan frasa "Het beginsel van wetmatigheid van bestuur" (Bahir Mukhammad, 2021:20).

Perjalanan perkembangan OSS telah banyak dilakukan sebelumnya, dengan awalnya menggunakan Peraturan Pemerintah tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Namun, beberapa kekurangan masih ada, seperti sistem yang belum siap dan seringnya terjadi gangguan pada situs web OSS. Salah satu keterbatasannya adalah tantangan untuk mengidentifikasi klasifikasi yang sesuai dengan Buku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) secara akurat. Sehingga terdapat beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja. KBLI merupakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berisikan kode berdasarkan jenis baku usaha kegiatan perekonomian di Indonesia.

OSS telah diimplementasikan sebagai peraturan terbaru untuk pendirian perusahaan dan akuisisi izin usaha. Sebagai hasilnya, cara pengajuan izin usaha kini dilaksanakan secara terintegrasi dengan web OSS. OSS memfasilitasi pendaftaran dan pengurusan Izin Usaha dan Izin Komersial dan/atau Operasional oleh Pelaku Usaha secara terpadu. Penerbitan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha difasilitasi oleh OSS yang melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai identitas resmi badan usaha dan diberikan oleh lembaga OSS. NIB menggantikan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), dan SKU (Surat Keterangan Usaha) yang sebelumnya digunakan. Adanya NIB akan mempermudah pelaku usaha yang akan melakukan pengurusan izin usahanya. NIB selanjutkan akan menentukan jenis perizinan berusaha berdasarkan atas risikonya.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 mengenai Cipta Kerja maka ditetapkankan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai aturan pelaksanaanya. Peraturan ini menggunakan metode pendekatan berbasis risiko dengan perhitungan tingkat risiko dilakukan menjadi 2 hal yaitu (M. Ja'abik F, Budi Ispriyarso, Nabitatus Sa'adah, 2022:3) yaitu dengan nilai tingkat bahaya, yang meliputi aspek

Kesehatan, Keselamatan, Lingkungan dan Pemanfaatan Sumber Daya selanjutnya nilai potensi bahaya, berdasarkan bahayanya yang sering terjadi, jarang terjadi, pernah terjadi dan tidak pernah terjadi. Melalui penggabungan dua penilaian, perusahaan komersial dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori yang kemudian akan diklasifikasikan dalam sistem *Online Single Submission* (OSS). Kategori-kategori tersebut meliputi Kegiatan Usaha Berisiko Rendah, Sedang, dan Tinggi. Dalam bidang evaluasi bisnis, terlihat bahwa semakin tinggi tingkat risiko yang terkait dengan operasi bisnis, pemerintah memberlakukan kontrol yang lebih ketat. Hal ini diwujudkan dengan semakin banyaknya perizinan yang harus diperoleh Pelaku Usaha.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan adalah satu dari banyak pemerintah daerah yang telah menerapkan pelaksanaan percepatan perizinan berusaha melalui OSS. Selama tahun 2021 DPMPTSP Kabupaten Tabanan mengeluarkan sebanyak 36 jenis perizinan. Tahun 2021 DPMPTSP Kabupaten Tabanan belum melaksanakan pelaksanaan perizinan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja sehingga perizinan masih berupa NIB melalui OSS. Perizinan berusaha yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten Tabanan pada tahun 2021 berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) serta IUMK (Izin Usaha Mikro dan Kecil). Jumlah NIB yang diterbitkan yaitu sebanyak 1.539 ijin dan IUMK sebanyak 1.679 ijin. Jika kedua izin tersebut dijumlahkan maka total Perizinan Berusaha pada tahun 2021 di DPMPTSP Kabupaten Tabanan yaitu sebesar 3.218 ijin. Hal ini merupakan suatu hal positif dimana perizinan yang paling banyak dikeluarkan tahun 2021 pada DPMPTSP Kabupaten Tabanan yaitu perizinan berusaha.

Pada Tahun 2022 kategori penerbitan izin berusaha telah diselaraskan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko. Pelaksanaan hak tersebut setelah diterbitkannya UU Cipta Kerja, pelaksanaan izin ini tetap dilaksanakan melalui OSS khusus perizinan berusaha.

Pada tahun 2022 pasca berlakunya UU Cipta Kerja didapatkan bahwa jumlah perizinan masing-masing sesuai kategori yaitu, risiko rendah sebanyak 2.750 ijin, risiko menengah rendah sebanyak 1.333 ijin, risiko menengah tinggi 109 ijin dan yang terakhir risiko tinggi sebesar 196 ijin. Jika keempat kategori dijumlahkan maka total perizinan berusaha yang dikeluarkan yaitu sebanyak 4.388 ijin. Dibandingkan dengan jenis izin yang lain pada tahun 2022 maka perizinan berusaha OSS RBA DPMPTSP Kabupaten Tabanan memiliki jumlah tertinggi.

Terlihat bahwa adanya peningkatan di tahun 2021 dan 2022 ini sangat signifikan dengan kenaikan mencapai 1.170 ijin dari jumlah total sebelumnya. Hal ini merupakan suatu hal positif mengingat kembali tujuan dari adanya Perizinan Berusaha Berbasis Elektronik yaitu untuk membantu badan usaha dalam memperoleh perizinan yang diperlukan untuk kegiatan usaha mereka, mulai dari tahap awal pemenuhan persyaratan usaha hingga tahap akhir dimulainya kegiatan usaha. Konsolidasi informasi perizinan usaha ke dalam satu nomor induk berusaha (NIB) merupakan pilihan yang layak bagi pelaku usaha untuk menyimpan data tersebut, sesuai dengan praktik yang dilakukan oleh badan usaha. Banyaknya jumlah perizinan yang masuk menandakan bahwa perizinan usaha mudah diakses sehingga pelaku usaha mulai sadar akan adanya izin dan mempercepat pertumbuhan perekonomian di Indonesia.

Adapun beberapa hal yang bisa dilaksanakan oleh pelaku usaha untuk memperoleh izin usaha melalui beberapa langkah berikut. Pertama, Tahapan Pendaftaran dilaksanakan oleh pelaku usaha baik perorangan maupun non perorangan dengan cara mengakses web OSS lalu mengisi data formulir registrasi yang dibutuhkan. Proses pendaftaran untuk membuat akun Individu yang terlibat dalam kegiatan usaha yang akan menggunakan OSS, diwajibkan untuk membuat akun di situs resmi OSS yang dapat diakses di http://oss.go.id. Proses registrasi harus menggunakan NIK milik Penanggung Jawab Badan Usaha atau Direktur Utama, untuk memastikan sinkronisasi dengan data DUKCAPIL.

Kedua, Legalitas perusahaan berfungsi sebagai perlindungan hukum, alat promosi, bukti ketaatan pada peraturan hukum, dan memperlancar perolehan proyek dan perluasan usaha. Prinsip self-assessment dalam sistem OSS mensyaratkan perlunya validasi data untuk memastikan legalitas

data perusahaan, NIK, dan NPWP.

Ketiga, Pendataan merupakan proses pengumpulan data yang sangat penting untuk memasukkan informasi data individu yang berkaitan dengan proyek ke dalam sistem OSS. Hal ini melibatkan input berbagai poin data seperti nama usaha, bidang usaha, lokasi usaha, alamat usaha, jumlah rencana investasi, nomor telepon dan faksimili, NPWP, data KBLI, wilayah dan status lokasi usaha, penggunaan tenaga kerja, dan nomor registrasi BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan. Patut dicatat bahwa pelaku usaha yang belum menjadi peserta dapat melakukan pendaftaran melalui aplikasi OSS.

Keempat, Analisis Risiko dengan berlakunya OSS RBA maka diperlukan analisis tingkat risiko, Penentuan izin usaha yang sesuai bergantung pada perhitungan tingkat risiko, yang diperoleh dari perkalian antara nilai bahaya dan nilai potensi bahaya. Penentuan tingkat risiko suatu kegiatan usaha melibatkan penerapan konsep risiko maksimum untuk semua kriteria yang dipakai dalam proses analisis risiko.

Kelima, Penerbitan Izin Penerbitan perizinan berusaha berlandaskan hasil analisis tingkat risiko akan kegiatan usaha. Penerbitan izin usaha bergantung pada hasil analisis tingkat risiko yang dilakukan terhadap kegiatan usaha. Lembaga OSS bertanggung jawab untuk memberikan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional, tergantung pada pelaku usaha yang memenuhi komitmen mereka. Merupakan tanggung jawab fasilitas, kementerian, dan lembaga untuk menawarkan layanan perizinan usaha kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Penyediaan fasilitas berkaitan dengan layanan informasi yang terkait dengan Perizinan Berusaha, serta dukungan dalam navigasi situs web OSS untuk tujuan memperoleh Perizinan Berusaha. Fasilitas ini penting untuk menunjang dan mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh informasi. Terakhir Pengawasan, Kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan atas: a. pemenuhan Komitmen; b. pemenuhan standar, sertifikasi, lisensi, pendaftaran; dan c. usaha dan/atau kegiatan. Pelaksanaan pengawasan perizinan pada sistem OSS dilaksanakan oleh Kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah.

Melalui sistem yang telah ada terdapat tuntutan perbaikan pelayanan publik oleh masyarakat yang merasakan dampak langsung dari adanya pelayanan publik. Tuntutan perbaikan tersebut harus diiringi dengan upaya pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayanan publik. Pemerintah telah mengambil inisiatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, namun masih terdapat beberapa kekurangan dalam sistem pelayanan publik saat ini. Dalam konteks yang berorientasi pada pelayanan, sangat mungkin muncul masalah yang menyebabkan penurunan kualitas pelayanan yang diberikan, yang dapat menjadi sasaran pengawasan dan kritik publik (Vidyasagara, I.P.B, Ida Ayu Putu Widiati & Luh Putu Suryani, 2021:109).

Adanya sistem baru yang diciptakan pemerintah menjadi persoalan yang bertambah bagaimana pelaksanaan upaya peningkatan ini terus dilakukan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tabanan mempunyai kewajiban untuk memberi fasilitas untuk pelaku usaha yang mengurus izinnya melalui OSS. Pengenalan sistem baru ini tentunya tidak terlepas dari tantangan yang biasanya muncul selama implementasinya. Dengan adanya pendampingan maupun perbantuan yang dilakukan instansi kerap kali ditemukan beberapa hambatan yang sulit untuk segera diselesaikan.

Hambatan yang ditemui dilapangan menurut Bapak I Kadek Suardana selaku Jabatan Fungsional Analis Penelitian Ahli Madya menyampaikan bahwa hambatan yang terjadi pada DPMPTSP Kabupaten Tabanan berasal dari aspek internal dan eksternal. Aspek Internal yaitu Sumber Daya Manusia (SDM). Pertama, hambatan yang nyata dihadapi yaitu dalam struktur organisasi. Hambatan yang dimaksud disini yaitu berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi jabatan, setelah adanya penyetaraan Jabatan Fungsional tupoksi ini terkesan belum mengena atau belum tepat sasaran. DPMPTSP Kabupaten Tabanan mengharapkan adanya tupoksi yang jelas tidak tumpang tindih dengan tugas jabatan lainnya. Kedua, hambatan ini masih terkait dengan Sumber Daya Manusia dimana terdapat kekurangan dari segi kuantitas dan kualitas SDM. Aspek Kuantitas apabila tidak dibarengi dengan kualitas menjadi suatu yang sia-sia dan menjadi suatu

beban dikemudian hari. Kualitas yang dimaksud yaitu kurang SDM yang mampu mengoptimalisasikan penggunaan IT. Kedua, Sarana dan Prasarana, DPMPTSP Kabupaten Tabanan tidak memiliki Gedung atau Lokasi Kantor yang tetap. DPMPTSP telah mengalami beberapa kali pemindahan lokasi dinas yang tidak menentu. Hal terkait kantor yang tidak tetap mempengaruhi proses pelayanan, dimulai dari sulitnya masyarakat yang mengakses lokasi gedung serta penyesuaian SDM pemerintahan dengan lokasi baru yang memerlukan waktu, biaya dan persiapan yang cukup banyak. Ketiga, hambatan yang dihadapi dalam prasarana yaitu ketersediaan perangkat lunak teknologi informasi. Dalam mendukung pelaksanaan perizinan berusaha DPMPTSP telah memiliki beberapa perangkat yang mendukung pelaksanan proses penerbitan izin. Namun, beberapa hal yang menghambat yaitu kurangnya peremajaan ataupun update baru dari teknologi yang sudah ada. Perangkat komputer yang ada saat ini telah mencapai umur kurang lebih 5 tahun sehingga sering terjadi gangguan dan lambat dalam merespon.

Aspek Eksternal yaitu Aplikasi (Sistem OSS) sesudah peluncuran sistem OSS adalah susahnya akses masuk web portal OSS. Hambatan tersebut muncul karena tingginya jumlah pelaku usaha yang mengakses situs web OSS secara bersamaan, sehingga menimbulkan kendala dalam aksesibilitas situs web. Aspek Regulasi Pendukung, kaitannya dengan instansi lain yaitu dengan regulasi pendukung, dimana diperlukan kebijakan yang mengikat untuk pelaksanaan perizinan berusaha. Dalam hal ini DPMPTSP Kabupaten Tabanan memerlukan dukungan dari Dinas PUPR kaitannya dengan KKPR serta Dinas Lingkungan Hidup yang kaitannya dengan Persetujuan Lingkungan. Kedua hal ini menjadi hambatan karena memerlukan koordinasi dan sinkronisasi terkait pengurusan perizinan berusaha dengan KKPR dan Persetujuan Lingkungan sehingga memerlukan dukungan dari berbagai pihak agar terlaksananya pelayanan perizinan yang maksimal. Pengawasan terdapat mekanisme dan penginputan pengawasan yang langsung melalui system OSS. Namun, pada kenyataan di lapangan mekanisme ini belum bisa dijelaskan dan di update pada system sehingga masih melewati pencatatan manual.

## Simpulan

Adanya Undang-Undang Cipta Kerja menjadi aturan tentang penyederhanaan Perizinan Berusaha lewat penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Risiko yang menjadi dasar Perizinan Berusaha digolongkan menjadi Risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Kabupaten Tabanan yang terintegrasi secara elektronik mulai diterapkan pada tahun 2019. Pelaksanaan penerapan percepatan perizinan pada DPMPTSP Kabupaten Tabanan terdiri dari pelaksanaan pendaftaran, legalitas, pendataan, analisis risiko, penerbitan izin, fasilitas, serta pengawasan. Hambatan DPMPTSP Kabupaten Tabanan dalam memberi fasilitas bagi pelaku usaha yang mengurus izinnya melalui OSS dibagi menjadi dua yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Aspek internal yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) juga Sarana dan Prasarana. Dalam mengurangi hambatan tersebut DPMPTSP Kabupaten Tabanan melakukan upaya-upaya dalam mengurangi hambatan diantaranya yaitu koordinasi BKPSDM Kabupaten Tabanan dengan bersurat untuk adanya pelantikan sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan dan mengurangi hambatan sarana dan prasarana dengan optimalisasi perawatan perangkat lunak. Untuk aspek eksternal yaitu hambatan yang terjadi pada aplikasi (system OSS), regulasi pendukung dan pengawasan. Upaya yang dilakukan DPMPTSP untuk mengurangi hambatan tersebut yaitu saat system error pencatatan dilakukan secara manual pada pelaku usaha serta adanya Satuan Tugas OSS yang dapat membantu kendala tersebut, untuk regulasi pendukung DPMPTSP hanya dapat melakukan upaya untuk mendorong adanya regulasi pendukung yang berkaitan dengan perizinan berusaha yaitu KKPR dan Persetujuan Lingkungan serta dalam pengawasan koordinasi langsung terkait dengan adanya pengawasan ke Pemerintah Pusat.

Disarankan kepada Pemerintah untuk mempercepat informasi perizinan berusaha kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga informasi dapat diterima dengan baik mengingat pentingnya legalitas suatu perusahaan bergantung pada perizinan berusaha. Disarankan kepada masyarakat yang telah melaksanakan pendaftaran perizinan berusaha untuk melakukan pemenuhan komitmen. Pemenuhan kewajiban merupakan prasyarat wajib bagi para badan usaha yang ingin memperoleh

lisensi untuk operasi mereka.

#### Daftar Pustaka

- Anugrah Putri Dinda, 2019, Prosedur Penerbitan Surat Izin pada Bidang Perizinan Sektor Kesehatan di Dinas PMPTSP PTK Kota Bukittinggi. Diploma thesis, Universitas Andalas.
- Bahir Mukhammad, 2021, *Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Nalar Keadilan, Universitas Jakarta.
- Hardiansyah, 2011, Kualitas Pelayanan Publik, Cetakan Pertama, Penerbit Gava Media, Yogyakarta.
- M. Ja'abik F, Budi Ispriyarso, Nabitatus Sa'adah. 2022, Pelaksanaan Prosedur Perizinan Lingkungan Berdasarkan PP No.5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Hambatan Pelaksanaannya, Universitas Diponegoro.
- Taufiq Effendi, 2003, Tingkatan Pelayanan Publik. Suara Pembaruan, Jakarta.
- Vidyasagara, I.P.B, Ida Ayu Putu Widiati & Luh Putu Suryani, 2021, Efektivitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Disdukcapil Kota Denpasar. Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2 No.1.